



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 10 Mei 2019

Nomor : 141 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2018

Yth. Walikota Surakarta

di

Surakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pencatatan dan penyajian informasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp3,05 milyar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta TA 2018 belum sepenuhnya memadai, diantaranya terdapat terdapat belanja yang dikeluarkan untuk melakukan pengembangan dan upgrade atas aplikasi belum dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan Aset Tak Berwujud; dan
- b. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kota Surakarta TA 2018 belum optimal, diantaranya terdapat keterlambatan penerbitan SP2D, kesalahan pencantuman/duplikasi nomor rekening penerima bantuan yang berdampak pada ketidaktepatan penerima Bantuan Sosial, terdapat 549 penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dengan total nilai bantuan sebesar Rp277,45 juta tidak dapat memanfaatkan bantuan yang telah diterima dikarenakan pencairan bantuan mendekati akhir tahun

anggaran dan belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur tentang proses pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban atas Bantuan Sosial – BPMKS non tunai untuk memudahkan siswa penerima bantuan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Surakarta agar:

- a. Memperbaiki Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatur perlakuan ATB dan Amortisasinya sesuai Bultek SAP Nomor 17 tentang Akuntansi ATB berbasis akrual; dan
- b. Memperbaiki Peraturan Walikota Nomor 13-C tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai pada Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan atas transaksi non tunai BPMKS.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain Pengelolaan Dana BOS pada SMPN Surakarta belum sesuai ketentuan, diantaranya terdapat saldo kas BOS dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp212,09 juta dan penggunaan dana BOS tidak sesuai Juknis BOS sebesar Rp71,68 juta sehingga belanja barang dan jasa BOS pada 10 SMPN melampaui anggaran sebesar Rp212,92 juta dan realisasi belanja barang dan jasa BOS TA 2018 pada 10 SMPN dibebani oleh kegiatan TA 2017 sebesar Rp70,5 juta.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Surakarta antara lain agar memerintahkan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab Tim BOS Sekolah pada SMPN terkait agar mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan terkait pengukuran saldo kas BOS dan Juknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS dalam pengelolaan Dana BOS SMPN.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 39A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 39B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 39C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 8 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,


Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Surakarta.